



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Bli

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 Februari 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. SEBASTIANUS EDOR, S.H., CPCLE.**, beralamat kantor di Jalan Diponegoro, Gang Kubudayu, Pondok Kubudayu, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama **I KOMANG ARNAWA**, sebagai Penggugat;
- 2. TIMOTEUS MORDAN, S.H.**, beralamat kantor di Jalan Diponegoro, Gang Kubudayu, Pondok Kubudayu, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama **I KOMANG ARNAWA**, sebagai Penggugat;
- 3. NI PUTU SRINADI**, bertempat tinggal di Banjar Bebalang Tempek Kauh, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 November 2023 dalam register perkara perdata Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Bli, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak menyepakati nominal hutang yang harus dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah); Dan terhadap Nilai Nominal Hutang tersebut turut diketahui dan disetujui oleh Suami Pihak Pertama;

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Para Pihak menyepakati besaran angsuran yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua Paling Sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunasnya hutang senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Pasal 3

- a. Bahwa angsuran pertama dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat Surat Kesepakatan Penyelesaian Pembayaran Hutang ini ditandatangani oleh para pihak dan surat kesepakatan tersebut sekaligus menjadi bukti pembayaran tahap pertama yang bersangkutan;
- b. Bahwa angsuran selanjutnya dilakukan pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulan (tanggal jatuh tempo) sampai nilai hutang sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dinyatakan lunas;
- c. Bahwa dalam hal sisa hutang pihak pertama berada dibawah nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka pembayaran pihak pertama yang selanjutnya adalah senilai dengan nilai sisa hutang tersebut;

Pasal 4

Bahwa terkait pembayaran pelunasan hutang sebagaimana yang dimuat pada Pasal 2, Pasal 3 huruf b dan c diatas dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui transferan rekening Bank Bank Rakyat Indonesia nomor: 4628-01-037504-53-8 atas nama I Komang Arnawa;

Pasal 5

Untuk tiap-tiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan Tanda Bukti Penerimaan Uang kepada Pihak Kedua, hal mana dapat dilakukan oleh Pihak Pertama dengan suatu pernyataan tegas melalui percakapan elektronik kepada Pihak Kedua, ketiadaan Tanda Bukti Penerimaan Uang oleh Pihak Kedua bukanlah menjadi alasan bagi Pihak Pertama untuk tidak menjalankan kewajibannya melaksanakan pembayaran. Pembayaran selanjutnya;

Pasal 6

Apabila terjadi permasalahan dalam pembayaran angsuran yang terhitung 2 bulan atau dalam bentuk 2 kali keterlambatan pembayaran angsuran sebagai

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana disebutkan dalam pasal 3 diatas, para pihak yang merasa dirugikan bisa mengambil jalur hukum;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Bangli agar Pengadilan Negeri Bangli menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini Ke Pengadilan Negeri Bangli hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung sama rata oleh Para Pihak;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangli menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KOMANG ARNAWA, tempat/tanggal lahir: Dusun Kebung, 5 April 1976, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kebung, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sebastianus Edor, S.H., CPCLE., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Bastian Edor Legal Service yang beralamat kantor di Jalan Diponegoro, Gang Kubudayu, Pondok Kubudayu, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali/email: bastianbhrlawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

lawan

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI PUTU SRINADI, bertempat tinggal di Banjar Bebalang Tempek Kauh, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amiroatul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Anak Agung Ayu

Diah Indrawati, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp48.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00
...	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		
5. Materai.....		
..		
6. Redaksi.....		
.....		
Jumlah.....	:	----- + Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Bli